

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Melatarai penulisan tesis yang mengkaji bimbingan bagi para pemula atau bahkan yang masih dalam tahap hasrat untuk melangsungkan pernikahan, ada kalimat yang istimewa dalam budaya Indonesia yaitu “rumah tangga”. Keistimewaan tersebut karena nyaris negara Indonesia saja yang memakai istilah rumah tangga dalam hubungan suami istri yang melangsungkan kehidupan dalam berkeluarga.

Kalimat rumah tangga berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia, yang memberi makna filosofis yang sangat mendalam yang di ambil dari akar kata ”tangga”. Tangga perspektif klasik adalah berupa dua tiang penyangga, yang di artikan suami dan istri, kemudian memiliki pijakan yang menyatukan atau menghubungkan kedua tiang tersebut, setiap pijakan diartikan perjalanan kehidupan dalam berkeluarga semakin banyak anak tangga yang dilalui semakin mengantarkan keluarga menuju puncak pencapaiannya, tergantung visi dalam berkeluarga apa yang hendak di raih pada puncaknya. Namun, mesti disadari bahwa setiap anak tangga memiliki ruang kosong sebagai penyela, yang merefleksikan akan kehampaan, ketidakpastian bahkan hambatan cobaan dan terpaan yang tidak mungkin terlewatkan dalam mengarungi hubungan berkeluarga di rumah tangga.

Melangsungkan pernikahan merupakan pengejawantahan asas dan pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan manusia dan kesempurnaan berjiwa sosial dalam tatanan masyarakat. Pernikahan bukan sekedar jalan menuju kemuliaan dalam tatanan kehidupan untuk merekatkani hubungan lahir batin dan upaya menuai keturunan, tetapi juga melebarkan sayap jalinan kekeluargaan yang berimplikasi pada saling memberi pertolongan dan menguatkan, bahkan lebih dari itu merupakan sarana kesempurnaan ibadah kepada Allah Swt.<sup>125</sup> Lebih diegaskan

---

<sup>125</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), h. 374-375

dalam UU bab 1 pasal 1 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>126</sup>

Senada dengan pengertian yang dikelurakan dari Direktorat Jenderal,<sup>127</sup> bahwa pernikahan adalah suatu aqad atau perjanjian untuk saling berinteraksi, mengikat diri dan menghalalkan pergaulan dan hidup dalam kebersamaan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan dasar sukarela upaya mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa sayang dan ketenteraman dengan cara yang diridhai Allah Swt

Lebih spesifik Thalib,<sup>128</sup> menjelaskan bahwa pernikahan perspektif Islam merupakan suatu hal yang penting dan utama, karena dengan jalinan dan ikatan nilai seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk “wadah” yang disebut keluarga, dengan adanya ikatan dan jalinan tersebut, sehingga dengan sejatinya dapat memperoleh kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang. Suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga yang berselimutkan iman yang tentram. Kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.<sup>129</sup>

Beragam masalah yang menghampiri tidak akan mudah terelakkan, bilamana tidak melalui aturan secara kenegaraan, apa lagi keluar dari konsep maupun koredor Islam. Katakan saja, nikah di bawah tangan yang tidak tercatat dalam buku nikah, akan berimplikasi misalnya pada administrasi identitas anak yang dilahirkan. Tidak bisanya dikeluarkan akta kelahiran sampai pada akses

---

<sup>126</sup> Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Sekretaris Negara RI, 1974), h. 1

<sup>127</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih* (Cet; II, CV. Yuliana, 1984/1985), h. 49

<sup>128</sup> Muhammad Thalib, *Konsep Dasar Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah* (Cet; X, Bandung: Pen-Irsyngad Baitus-Salam, 1999), h. 22-23

<sup>129</sup> Maulvi Uzda, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sinjai Borong*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2018, h 1

layanan kesehatan dan sebagainya. Bahkan masalah tersebut akan berlanjut saat anak akan memasuki dunia pendidikan dan seterusnya.

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Orientasi utama dalam hubungan tersebut agar supaya membuahkan keturunan dan berkesinambungan. Dengan demikian, penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi.<sup>130</sup> Demikian naluri segala makhluk, kesemuanya ingin berpasangan dan karenanya berusaha dan bertemu dan menemukan pasangannya. Tidak ada naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis; pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif. Itulah ciptaan dan pengaturan Ilahi.<sup>131</sup> Semua manusia menginginkan adanya kehidupan berkeluarga, hal seperti itu telah menjadi fitrah kodrat manusia sejak mula pertama adam dan hawa diciptakan oleh Allah Swt. Tidak dapat dibayangkan apa jadinya kehidupan manusia di muka bumi ini jika tidak berlaku ketentuan hidup berkeluarga.<sup>132</sup>

Di sisi lain ada penganut agamawan menghendaki pengikutnya untuk tidak pernah atau melarang sektenya melakukan pernikahan, bahkan, berita terbaru saat ini menyatakan ada beberapa negara yang mayoritas non Muslim berindikasi kepada kekosongan generasi dan keberlangsungan populasi secara kenegaraan. Misalnya negara Jepang, diberitakan ada 9 juta unit rumah mengalami kekosongan dan diambil alih oleh negara, ini implikasi dari minat nikah dan mempunyai keturunan sangat rendah, yang kini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintahnya.<sup>133</sup> Begitu halnya dengan negara Korea Utara adalah merupakan salah satu kawasan negara Asia yang memiliki tingkat kelahiran terendah, karena tingkat kesuburan kaum ibu masuk dalam rekor terendah yaitu

---

<sup>130</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* ( Ed. I, Cet; II, Jakarta: SirajaPrenada Media Group, 2006), h. 1

<sup>131</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Cet; VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 2

<sup>132</sup> Akilah Mahmud, *Kelurga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Cet: I, Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 1.

<sup>133</sup> Fatmawati (Jurnalis). [News.okezone.com/read/2023/02/11/18/2763223/tidak-ada-keturunan-9-juta-unit-rumah-kosong-di-jepang-diambil-alih-negara?page=2](https://news.okezone.com/read/2023/02/11/18/2763223/tidak-ada-keturunan-9-juta-unit-rumah-kosong-di-jepang-diambil-alih-negara?page=2). Diberitakan, Sabtu 11/2/2023. Diunduh, 13 Desember 2023

0,78 dari tahun lalu. Hal tersebut terjadi, akibat kekurangan pangan dan juga minimnya kesadaran warganya berjodoh (melakukan pernikahan). Diberitakan negara yang memiliki presiden yang dianggap otoriterisme tersebut, disuatu pertemuan yang di sebut *National Mothers' Meeting*, terlihat menangis di hadapan rakyatnya, meminta kaum ibu di negaranya agar mau hamil (menikah) dan meningkatkan kesuburan sehingga dapat melahirkan untuk menjaga kesinambungan populasi di negara itu.<sup>134</sup>

Hal di atas sangat kontras dengan ajaran Islam, yang sangat menyarankan akan umatnya memiliki pasangan melakukan pernikahan. Sebagai mana disenyalir dalam Alquran Surah. Adz-zariyaat/51: 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Kehidupan tidak kalah penting juga, bahwa seluruh manusia menginginkan adanya kehidupan berkeluarga. Karena dengan berkeluarga, manusia mampu merasakan kasih sayang dan merasa tenteram dalam menjalani bahtera kehidupan. Selaras dengan Firman Allah Swt. dalam Alquran Surah. Ar-Rum/30: 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Kedua ayat tersebut di atas bisa dimaknai bahwa jalinan perkawinan adalah untuk semata ibadah mengharap Ridho Allah Swt, kemudian di teruskan ayat selanjutnya hakikat perkawinan mendapatkan kesakinahan yaitu memperoleh rasa

<sup>134</sup> Annisa, A. [www.haibunda.com/moms-life/20231207100608-76322947/tingkat-kelahiran-di-negaranya-rendah-kim-jong-un-nangis-memohon-agar-para-wanita-korut-mau-hamil-punya-anak](http://www.haibunda.com/moms-life/20231207100608-76322947/tingkat-kelahiran-di-negaranya-rendah-kim-jong-un-nangis-memohon-agar-para-wanita-korut-mau-hamil-punya-anak), diberitakan pada 7/12/2024. 10 Januari 2024

ketenangan dan ketentraman, bersama berupaya mencari dengan berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya kewaddahan, artinya dalam berkeluarga saling memberi, mengasihani saling menghormati antara keluarga, bkan hanya dalam tataran suami istri, tapi juga keluarga besar antar keduanya. Kemudian terakhir kewarrahmanan, pergaulan dan pencengkramaan antara suami istri yang saling mengasihani, menyayangi, memberi cinta yang sejati dan kehidupan diliputi pusaran kasih sayang yang penuh gemilang.<sup>135</sup>

Selain hal di atas, pemerintah juga tidak tinggal diam, sebagaimana hingga kini pemerintah telah berupaya membentuk keluarga sakinah dan mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Peranan tersebut, diantaranya dengan membentuk peraturan menteri agama (PMA) No. 11 tahun 2007 tentang pernikahan undang- undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun pengorbitan regulasi tentang pembentukan keluarga sakinah dan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, memang tidaklah hanya berkuat dalam tataran regulasi semata, namun penting adanya peran dari berbagai pihak untuk membentuk keluarga sakinah atau mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kantor urusan agama (KUA), setidaknya mempunyai 3 komponen dalam bidang keagamaan dalam rangka pengejawantahan hasrat di masyarakat, yakni sumber daya alam (SDA), kemampuan adatif, dan sarana prasarana. Ketiga hal tersebut menjadi indikator penting upaya menjalankan manajemen kantor urusan agama itu sendiri dalam tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat kantor urusan agama bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>136</sup>

Dinyatakan Sunarti,<sup>137</sup> bahwa diantara satu tugas penyuluh agama Islam di KUA ialah memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan dan

---

<sup>135</sup> Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Cet; I, Makassar; AlauddinUniversity Press, 2012), h. 3

<sup>136</sup> Sunarti Binti Sapanna. Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama(Kua) kec. Buntao' Rantebua Kabupaten Toraja Utara. Karya Ilmiah Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2022, h. 3

<sup>137</sup> *Ibid*, 4

memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami isteri yang hendak menikah. Dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pasangan suami isteri. Sehingga terbentuklah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga yang penuh bernuansa ketentraman, rasa cinta, kasih sayang atau dengan kata lain, keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh roman cinta yang berkelakar pada setiap sudut dan sisi bingkai keluarga yang bernuansa romantika. Kesejatian hal tersebut dalam keluarga tentu tidak mungkin tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan, dan kolaborasi yang beeksistensi tinggi bagi seluruh anggota keluarga di dalam rumah tangga. Ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pelindung rasa dan karsa, dan anak sebagai generasi pewaris nama baik keluarga, masing-masing memiliki peranan yang sangat besar dan signifikan adanya,<sup>138</sup> Maka menjadi keniscayaan semua anggota keluarga memaksimalkan peran sebagai internal keluarga, sementara eksternal, tidak terkecuali penyuluh agama sangat berperan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>139</sup>

Maulvi,<sup>140</sup> spesifik menyatakan bahwa proses bimbingan dan penyuluhan tentunya membutuhkan interaksi antara klien dan konselor, antara penyuluh dan calon pengantin, interaksi tersebut berbagai jalan pendekatan, selain dengan dalil-dalil Islami juga melalui komunikasi interpersonal, persuasif bahkan analogi yang mampu memberi stimulus ilustrasi dalam bingkai rumah tangga, misalnya dengan sejarah keluarga yang sukses baik histori masa lampau maupun praktis kekinian. Begitupula dengan pembentukan keluarga perlu adanya saling mengenal, karakter kepribadian, hebit dan juga saling mendukung antar keluarga sehingga di dalamnya dapat mencurahkan kasih sayang dan dapat saling

---

<sup>138</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Cet; I, Makassar:Alauddin University Press,2012), h.5

<sup>139</sup> Maulvi Uzda, *Ibid.*, h 4

<sup>140</sup> *Ibid.*, h 5

mengingatkan dan memotivasi dalam membangun bahtera rumah tangga yang sejati

Mengutip dari hasil penelitian, penelitian terdahulu di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang yang dilakukan oleh Nabilah Lukman Manu menyebutkan bahwa Peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen. Dimaksudkan untuk membantu orang yang dibimbing supaya memiliki sumber pegangan keagamaan dalam memecahkan problem, keterlibatan penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai dibutuhkan agar tidak terjadi kurang maksimalnya kinerja, sehingga memberikan kontribusi dan kooperatif yang baik dalam memberikan bimbingan penyuluhan agama Islam. Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>141</sup>

Untuk mengurai data secara mengerucut pada Provinsi Aceh, tentang data perceraian sebagaimana dilansir dari Badan Pusat Statistik Aceh, bahwa data perceraian di Provinsi Aceh kurun waktu dua tahun terakhir, 2021 sebanyak 6.442 dan di 2022 sebanyak 7.796. Sementara data perceraian berdasarkan putusan register pertahun di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dalam kurun tahun 2023 sebanyak 102 kasus, lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya yaitu, 2022 sebanyak 93, dan 2021 sebanyak 101. Menurut BPS Aceh tersebut, ada beberapa faktor terjadinya kasus perceraian, diantaranya salah satu pasangan berbuat zina, mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang, berjudi, meninggal salah satu pasangan dan juga sebab di hukum penjara.<sup>142</sup>

Meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun menggambarkan rendahnya kualitas pasangan suami istri dalam memahami makna pernikahan, dan

---

<sup>141</sup> Asnawi, Ahmad Budianto & Erix Hidayatullah. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Publisher: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro. Jawa Timur – Indonesia. Volum 02, Nomor 02, Juli 2022, h. 139

<sup>142</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/pengadilan/m-s-kota-subulussalam/kategori/perceraian.html>

ini tidak terkecuali di Provinsi Aceh yang notabeneanya di sebut dengan julukan serambi Mekkah. Saat ini, banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa kesiapan mental dan finansial yang memadai, karena mereka tidak melakukan persiapan yang matang sebelum menikah dan bahkan tidak memiliki perencanaan untuk masa depan pernikahan mereka. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, terutama Kementerian Agama., sebab keluarga merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia.<sup>143</sup>

Dalam hal ini, pemerintah pun melakukan upaya untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia dengan memberikan layanan bimbingan pra perkawinan untuk calon pasangan suami istri (catin). Bimbingan pra-perkawinan ini merupakan salah satu program dan termasuk dalam program nasional dari Kementerian Agama sebagai bagian dari upaya pemerintah bersama dengan *stakeholders* untuk mempersiapkan calon suami istri melalui program bimbingan pra perkawinan terstruktur melalui KUA kecamatan di kabupaten kota se Indonesia. Bimbingan pra perkawinan ini disebut juga dengan istilah Bimwin dijadikan program nasional bertujuan untuk penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita.<sup>144</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus dikelola oleh orang yang profesional dan ahli dibidangnya

Dalam hal ini, Penyuluh Agama memiliki peran krusial dalam menyebarkan syiar Islam. Selain menjalankan tugas utamanya sebagai penyuluh, mereka juga memegang banyak peran penting dalam bidang keagamaan. Oleh karena itu, penyuluh Agama bisa berfungsi sebagai ahli yang memahami cara menyelesaikan masalah umat, atau sebagai konsultan yang memberikan nasihat

---

<sup>143</sup> Abdul Jalil, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan; Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2019, h. 183

<sup>144</sup> Kementerian Agama RI, *Program Bimbingan Perkawinan menjadi Program Nasional*, diakses dari <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/program-bimbingan-perkawinan-menjadi-program-nasional->

untuk membantu umat menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi,<sup>145</sup> Penyuluh Agama Islam berperan sebagai ujung tombak dalam menjaga keutuhan pernikahan, salah satunya melalui bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 1985 dan Nomor 164 Tahun 1996, Penyuluh Agama bertugas membimbing umat dalam pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>146</sup>

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Sultan Daulat, bahwa dipersyaratkan bagi setiap pasangan yang telah mendaftarkan diri dalam pernikahan, untuk mengikuti bimbingan sebagai pembekalan pra pernikahan. Proses bimbingan akan dilakukan minimal sepuluh hari kerja pasca pendaftaran, sementara pemberi bimbingan adalah para penyuluh agama non-PNS yang bergiliran sesuai dengan daftar kehadiran piket pada hari yang telah ditentukan.

Selain itu, menurut pernyataan seorang penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, bahwa di KUA tersebut, menjadi keharusan untuk mengikuti proses bimbingan pra perkawinan tanpa terkecuali, bertujuan agar memahami secara teoretis atau hasil bacaan dan juga praktek dalam berkeluarga dan bermasyarakat sesudah berumah tangga, menggapai keluarga bahagia tentram rukun yang melimpah rahmah dan berkah. Tidak kalah penting bertujuan, agar memahami hak dan tanggung jawab dari masing-masing pasangan dan sebagai manusia yang beragama Islam, tentu nilai-nilai dari meneladani kanjeng Nabi, para sahabat, alim ulama yang sukses menghantarkan keluarganya, tidak hanya dalam sosial masyarakat, tapi menjadi masyarakat terdidik dan mendidik, penegak hukum dan berkeadilan sehingga menjadi teladan dan peretas kebatilan. Sementara tujuan bimbingan pra pernikahan untuk internal KUA sendiri dalam kelembagaan tentu bagian pengejawantahan dalam meretas dan paling tidak menimalisir angka perceraian di Kota Subulussalam khususnya di

---

<sup>145</sup> Enjang AS, *Dasar-dasar Penyuluhan; Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 14, 2009, h. 737

<sup>146</sup> Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan, Penerbit YPM, 2016), h. 18

Kecamatan Sultan Daulat. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan telah di atas, maka peneliti tertarik untuk mendalami penelitian dengan judul kajian, **“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pra Perkawinan Di KUA Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Provinsi Aceh”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan Latar belakang masalah di atas, akan merumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kegiatan pelaksanaan bimbingan pra perkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat?
2. Bagaimana materi yang diberikan dalam bimbingan pra perkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat?
3. Bagaimana analisis SWOT dalam bimbingan pra perkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat?

## **C. Penjelasan Istilah**

Tujuan dari adanya pembatasan masalah dalam studi ini, sebagai panduan awal dari rangkaian pembahasan, juga untuk lebih menspesifikasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan, serta dalam upaya menghindari kajian yang tidak substantif bahkan menimalisir kesalahan pemahaman terkait pembahasan, adapun batasan masalah tersebut diantaranya:

### **1. Penyuluh Agama**

Penyuluh Agama Islam terdiri dari Penyuluh Fungsional yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyuluh Non PNS, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 tentang Teknik Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS. Penyuluh Agama Islam ini merupakan mitra dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan umat Islam yang taat beragama serta sejahtera secara lahir dan batin. dan

batin. Dapat ditarik kesimpulan penyuluh agama, dalam hal ini agama Islam (PAI) memiliki peranan dalam upaya memberikan penyuluhan, bimbingan dan nasehat kepada masyarakat pada setiap spesifikasi binaan atau kelompoknya

## 2. Bimbingan Perkawinan

Program bimbingan perkawinan diberikan kepada calon pengantin sebagai persiapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Tujuannya adalah untuk membantu calon pengantin menyesuaikan diri dengan pasangannya, sehingga saat menikah mereka sudah siap dari segi usia, mental, sosial, dan finansial. Istilah bimbingan perkawinan ini mulai digunakan sejak tahun 2017, menggantikan istilah sebelumnya, yaitu suscatin (kursus calon pengantin). Bimbingan pranikah ini merupakan bukti komitmen Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan pernikahan yang ideal, termasuk dalam penyediaan sumber daya dan anggaran. Bimbingan pranikah ini berupa kursus yang mencakup materi tentang tujuan dan fungsi pernikahan, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, serta pendidikan dan pengasuhan anak.<sup>147</sup>

## 3. Regulasi Perkawinan

Diantara regulasi yang sering akan di sebutkan dalam tesis ini seperti:

- a. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 1985 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 164 Tahun 1996 Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. UU. No. 1 Tahun 1974. Bab 1 Pasal 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>147</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

- c. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 tentang perkawinan dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan

#### **D. Tujuan Penelitian dan Signifikasi Penelitian**

Dari pemaparan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan penyuluh agama Islam di dalam menyelenggarakan bimbingan pra perkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat. Untuk menyelaraskan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian, maka akan diuraikan tiga tujuan penelitian di bawah ini:

1. Untuk mengetahui kegiatan pelaksanaan bimbingan pra perkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat
2. Untuk memahami materi yang diberikan dalam bimbingan pra perkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat
3. Untuk mendalami analisis SWOT dalam bimbingan pra perkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat

#### **E. Kajian Pustaka**

##### **1. Penyuluh Agama Islam**

###### **a) Pengertian Penyuluh**

Penyuluh berakar dari kata “suluh” yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi atau memberi cahaya. Istilah penyuluh sering digunakan dalam keseharian sebagai penerang. Adapun alat atau media yang sering digunakan dalam menyuluh, apabila berbentuk benda diantaranya lilin, obor, senter dan sebagainya. Sementara kalimat suluh dalam bentuk kata kerja di sebut penyuluh. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),<sup>148</sup> menjelaskan arti dari kata penyuluh adalah pemberi penerangan dan arti lainnya merupakan petunjuk jalan. Pendapat yang lebih sederhana bahwa kegiatan dari penyuluhan adalah memberikan

---

<sup>148</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 5 Arti Kata Penyuluh di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id) , (diakses pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 23.49 WIB)

bimbingan dalam bentuk saran melalui pembicaraan yang komunikatif antara penyuluh dan klien, atau antara penyuluh dan yang di suluh.<sup>149</sup>

Hakikat dari penyuluhan adalah untuk memperoleh cahaya dari kegelapan atau ketidaktahuan. Penyuluh menurut bahasa sehari-hari dalam tataran sosial, sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan, penjelasan, pemberitahuan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Sementara Agama diartikan sebagai ajaran yang mengatur tata kepercayaan kepada tuhan yang Mahakuasa serta tata kaidah dengan sarana ibadah, yang berimplikasi dengan profil pergaulan manusia dengan lingkungannya.<sup>150</sup>

Kedua gabungan kata antara penyuluh dan agama, apabila di sintesiskan akan memperoleh pemahaman bahwa, memberi penerangan atau penjelasan terhadap suatu objek, yang disertakan dengan nuansa akhlak dan budi baik, yang mengkristal dari cahaya ibadah yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluh agama juga diartikan sebagai sistem pendidikan non-formal dan tanpa paksaan mengenai ajaran agama dengan tujuan menjadikan seseorang atau umat sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya<sup>151</sup>. Menurut Kusnawan,<sup>152</sup> mengutip dari pendapat Prayitno, yang langsung dielaborasi dengan Keislaman, menyatakan bahwa penyuluhan agama Islam adalah praktik pemberian pelajaran dan bimbingan kepada pikiran dan keyakinannya sehingga dapat mengatasi problematika hidup dengan baik dengan berpegang kepada Alquran dan Assunnah.

#### **b) Landasan Penyuluh Agama Islam**

Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

<sup>149</sup> M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1982), h. 2

<sup>150</sup> Ernawati & Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar Mahasiswa Dan Umum*, (Bandung: Ruang Kata, 2014), h. 8.

<sup>151</sup> Enjang As, *Dasar-Dasar Penyuluhan Islam*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4 No. 14, 2009, h. 3.

<sup>152</sup> Aep Kusnawan, "Urgensi Penyuluhan Agama," *Jurnal Ilmu Dakwah* 05, No. 17. 2011.

berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. istilah penyuluh agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru agama honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya dilingkungan kedinasan departemen agama.<sup>153</sup> Sementara itu dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2014 tentang (ASN) dijelaskan jika perwakilan yang bekerja pada organisasi pemerintah ditugaskan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh otoritas pemerintah. Pembagian penyuluh ada dua kategori yaitu Penyuluh Agama Fungsional (PNS) dan (Non PNS).<sup>154</sup>

Lebih spesifik Pengaturan mengenai penyuluh agama diatur dalam Peraturan Menteri Tahun 2021 Nomor 9 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Peraturan ini menyatakan bahwa Penyuluh Agama Fungsional diangkat serta diberikan wewenang dan hak penuh oleh otoritas yang bertanggung jawab. Mereka bertugas memberikan konseling keagamaan kepada kelompok masyarakat agar mereka dapat mengetahui, memahami, dan mempraktikkan ajaran agama, serta berperan aktif dan peduli dalam pengembangan sosial dan keagamaan.<sup>155</sup>

### **1) Dalil, Regulasi dan Profesi Penyuluh Agama Islam**

Dalil utama dalam bimbingan dan penyuluhan Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasul, karena keduanya merupakan sumber utama pedoman hidup bagi umat Islam. Alquran dan Sunnah dapat dianggap sebagai landasan konseptual yang ideal untuk bimbingan dan konseling Islami. Dari Alquran dan Sunnah Rasul inilah gagasan, tujuan, serta konsep-konsep mendasar tentang bimbingan dan konseling Islam diambil dan dikembangkan. Disenyalir firman Allah Swt., dalam Alquran surah Ali-Imran ayat 104:

---

<sup>153</sup> Sinar Grafika, *Undang-undang pokok perkawinan* (Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 63

<sup>154</sup> Nur Chayati, dkk., "Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017- 2019," *Journal of Islamic Family Law* 1 (2021), h. 260.

<sup>155</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama,"

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

Dalil kedua Alquran surah Ali-Imran ayat, 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

Artinya “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”

Ayat ini menyatakan bahwa kewajiban untuk berdakwah pada dasarnya muncul dari kedudukan umat ini sebagai umat terbaik, yakni umat Muhammad Saw. Dalam tafsir ini, pengertian "umat/ummah" tidak dibatasi hanya pada kelompok manusia, melainkan mencakup seluruh makhluk di alam. Kata "umat" digunakan untuk merujuk pada semua kelompok yang disatukan oleh sesuatu, seperti agama yang sama, waktu yang sama, baik secara terpaksa maupun atas kehendak mereka sendiri.<sup>156</sup>

Sementara landasan secara hukum dan regulasi Penyuluh Agama Islam terutama bagi penyuluh fungsional (ASN), diantaranya:

- 1) Keppres No.87 Th 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
- 2) Kepmenkowsabangan No.54/kep.waspan 9/99
- 3) Keputusan bersama Menteri Agama dan kepala BKN No.574 dan 178 tahun 1999.
- 4) Peraturan presiden nomor 24 Tahun 2006 tentang tugas, kedudukan, dan Fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi dan tata kerja kementerian Negara Republik Indonesia

<sup>156</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah pesan kesan dan keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati 2002).h. 185

Sementara potensi juga tidak kalah penting bagi para penyuluh yaitu tentang potensi yang dimiliki, sebagaimana Mirnawati,<sup>157</sup> mengutip pendapat Dudung mengatakan bahwa potensi-potensi yang harus dikembangkan dalam strategi penyuluh agama adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi fisik, dengan potensi fisik dimaksudkan agar terjalin kesetaraan kepentingan atau tujuan bersama yang ingin dicapai bersama antara penyuluh agama dengan masyarakat binaannya. Potensi fisik tersebut bisa berupa fasilitas-fasilitas umum keagamaan, misalnya masjid bagi umat Islam, biaya, sarana pendidikan umum, maupuan agama serta aspek-aspek lainnya yang bersifat material.
- 2) Potensi intelektual, yaitu kemampuan yang dimiliki seorang penyuluh agama yang secara rasional penyuluh agama mampu mencerna dan menjelaskan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat untuk dicarikan solusinya.
- 3) Potensi spiritual, yaitu kesadaran keberagamaan yang dimiliki penyuluh agama kemudian ditunjukkan dengan perilaku yang mengejawantahkan ajaran agamanya sehingga ia mampu menjadi model individu yang shaleh serta baik secara personal maupun sosial bagi masyarakat binaannya.

Untuk melengkapi ruang lingkup pada sub bab ini, juga menjadi keniscayaan akan penguraian mengenai sikap dan mental penyuluh agama harus memiliki yang profesional dan proforsional dalam menjalani profesinya. Sikap dan mental yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama adalah sebagai berikut:

- 1) Proses kerja seorang profesional yaitu mencitrakan refleksi integritas diri yang bermoral, berkarakter, berwatak serta memiliki kompetensi yang tinggi dan memiliki pemahaman yang luas serta kesadaran tinggi terhadap visi dan misi profesi, dalam arti memiliki standar kualitas.

---

<sup>157</sup> Mirnawati, *Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Islami Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, h.20

- 2) Proses kerja seorang profesional yaitu mengacu pada iktikad untuk mewujudkan kebajikan bagi umat manusia demi tegaknya kehormatan profesinya dan tidak selalu mengharapkan imbalan materi serta tidak terjerat oleh kepentingan seketika, serta memiliki jaminan kualitas dalam pekerjaannya.
- 3) Proses kerja seorang profesional dilandasi kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang diraih melalui proses pendidikan serta pelatihan yang panjang, sistematis dan terarah sehingga proses kerja yang profesional merupakan refleksi ilmu amaliah sebagai *ibadah ilahiyah* (ketuhanan) dan *khidmah insaniyah* (kemanusiaan).<sup>158</sup>

## 2. Fungsi dan Tugas Penyuluh Agama Islam

### a) Fungsi

Sungguhpun dalam kajian tesis ini, lebih menekankan pada peran penyuluh namun tidak mungkin terabaikan kajian fungsi maupun tugas dari penyuluh itu sendiri. Karena pengimplemenasian peran penyuluh tidak akan terwujud bilamana fungsi dan tugas sebagai tatakarya belum dapat dikuasai dan dijalankan dengan baik. Karenanya dalam sub bab ini di dahului orientasi dari fungsi maupun tugas kemudian pada sub bab berikutnya akan dilanjutkan peranan penyuluh itu sendiri

Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari Kementerian Agama di Republik Indonesia (Kemenag RI) yang memiliki empat tugas utama, yang juga disebut sebagai fungsinya, yakni edukatif, informatif, konsultatif, dan perlindungan terhadap masyarakat. Di samping harus menguasai ajaran agama, penyuluh agama juga berkewajiban untuk memberikan pengetahuan secara umum kepada masyarakat binaan termasuk diantaranya terlibat aktif dalam penyuluhan keluarga sakinah di tengah masyarakat.<sup>159</sup>

<sup>158</sup> Dudung Abdul Rahman, dkk, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional*, Analisis Teoritis dan Praktis, (Bandung: Lekkas, 2018), h. 7-8.

<sup>159</sup> Mukhlisuddin Marzuki. *Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas Di Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya*. KUA Kec. Bandar Dua Pidie Jaya. Jurnal al-Fikrah. Volume: 10 Nomor 2. Tahun 2021. ISSN: 2085-8523 (p); 2746-2714 (e), h. 170

Thohari Musnamar,<sup>160</sup> berpendapat bahwa fungsi bimbingan agama Islam di antaranya adalah:

- a) Fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- b) Fungsi korektif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.
- c) Fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi tidak baik (menimbulkan masalah kembali).
- d) Fungsi pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab muncul masalah baginya.

#### **b) Tugas**

Tugas utama penyuluh agama Islam adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama serta pembangunan melalui pendekatan agama. Sejak awal, penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan tanggung jawab untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama dihormati oleh masyarakat bukan karena penunjukan resmi atau pemilihan, apalagi melalui suatu keputusan formal, tetapi karena kewibawaannya, mereka secara alami menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Sebagai pemuka agama, penyuluh agama terus membimbing, melindungi, dan mendorong masyarakat untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang, serta mengajak masyarakat untuk mendukung kepentingan bersama dalam membangun wilayah mereka, baik dalam hal sarana kemasyarakatan maupun ibadah.<sup>161</sup>

<sup>160</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 34

<sup>161</sup> Eka Salehan, *Kompetensi Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2021, h. 13

Menurut hasil penelitian, penyuluh Agama di KUA Kecamatan Krangkeng menjelaskan bahwa secara umum, tugas Penyuluh Agama Islam di KUA adalah memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat dengan pendekatan agama Islam. Penyuluh Agama juga menyediakan data-data keagamaan untuk negara dan masyarakat, termasuk informasi mengenai sarana dan prasarana keagamaan seperti masjid, musholla, majelis taklim, TPQ/TKQ, lembaga dakwah, ormas Islam, serta jumlah penduduk berdasarkan agama. Fungsi penyuluh agama Islam di KUA mencakup dua aspek utama, yaitu fungsi informatif dan edukatif. Dengan demikian, tugas penyuluh agama tidak hanya terbatas pada penyuluhan agama dalam arti sempit seperti pengajian, tetapi juga melibatkan berbagai kegiatan penerangan terkait bimbingan dan program pembangunan.<sup>162</sup>

Bersambut dengan pendapat Jaya,<sup>163</sup> menyebutkan dalam upaya melestarikan perkawinan, baik peran maupun fungsi penyuluh agama bermuara kepada empat dimensi tersebut. Peran diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memegang posisi dalam masyarakat, sementara fungsi diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan yang dijalankan. Fungsi informatif edukatif mencakup tugas-tugas seperti membina, memberikan pelajaran, dan menyampaikan pesan agama sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Fungsi konsultatif melibatkan kesiapan untuk memikirkan dan memecahkan masalah, baik untuk individu maupun kelompok. Sementara itu, fungsi advokatif mencakup kegiatan pembelaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melawan segala bentuk kegiatan yang dapat merusak iman dan tatanan agama. Dalam tugas khusus bimbingan pernikahan, penyuluh agama memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi risiko perceraian dalam rumah tangga. Ini adalah tanggung jawab utama penyuluh agama, karena mereka bertugas untuk menghindari perceraian dan memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai

---

<sup>162</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *pedoman penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2008), h. 33

<sup>163</sup> Jaya, P. H. I. (2017). Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8 (2).

dengan tujuannya. Dengan memberikan bimbingan konseling pranikah, diharapkan penyuluh agama dapat membantu dan membimbing calon pengantin sebagai persiapan untuk masa depan mereka, sehingga mereka dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.<sup>164</sup>

Hasil penelitian (Munir, 2019)<sup>165</sup> menyatakan bahwa Penyuluh agama di KUA diharapkan dapat berfungsi sebagai mediator untuk mencapai tujuan pernikahan. Salah satu peran utama penyuluh agama adalah berupaya mencegah terjadinya perceraian. Posisi penyuluh agama dalam masyarakat sangat penting, terutama dalam menangani masalah suami istri di KUA Dawe, di mana angka perceraian cenderung meningkat seiring dengan tingginya angka pernikahan. Penyuluh agama juga aktif dalam membina masyarakat melalui bimbingan pernikahan, seperti menyelenggarakan kursus calon pengantin dan mengembangkan pembinaan keluarga sakinah. Dengan demikian, penyuluh agama di KUA diharapkan dapat menangani masalah rumah tangga dan mengurangi tingkat perceraian yang semakin meningkat setiap tahun.

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini meliputi beberapa sub bab yaitu terdiri dari

- A. Latar Belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Penjelasan istilah
- D. Tujuan dan Signifikasi Penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Landasan Teori

---

<sup>164</sup> Heti Juningsih & Khairunnisa Syamsu. Analisis Pelaksanaan Layanan Konseling Pra Nikah Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari. IAIN Kendari. Rien Cakrawala Mahasiswa. Volume 1, Number 2, (2021), pp. 95-104 ISSN 2798-8643 (Cetak) | ISSN 2798-88686 (Online) Bimbingan dan Konseling Unindra PGRI - PKPP, h. 97

<sup>165</sup> Munir, M. (2019). Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kua Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2018. IAIN Kudus.

#### G. Sitematika Pembahasan

### BAB II. KAJIAN TEORITIS

Dalam bab II ini, terkandung tujuh sub bab yaitu terdiri dari:

- A. Peran penyuluh agama Islam
- B. Pernikahan
- C. Tujuan Nikah dan BP4 Kementerian Agama
- D. Arti Bimbingan dan Bimbingan Penyuluh Islami
- E. Materi dan Metode Bimbingan Praperkawinan
- F. Prosedur dan Tujuan Bimbingan Praperkawinan
- G. Analisis SWOT

### BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini, termuat enam sub bab yaitu terdiri dari:

- A. Jenis dan pendekatan Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

### BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab IV ini, tersaji pada tiga sub bab yaitu terdiri dari:

- A. Temuan Umum Penelitian
- B. Temuan Khusus Penelitian
- C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

### BAB V. PENUTUP

Dalam bab V ini, ada dua sub bab yaitu terdiri dari:

- A. Kesimpulan
- B. Saran